



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmppt.pasuruaikab.go.id e-mail : dpmppt@pasuruaikab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar

Nomor: 503/006/IPPSPD/II/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.3/ 4062 /424.071/2021 Tanggal 11 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN INSAN KAMIL GEMPOL**
Nama Lembaga : **SDIT INSAN KAMIL GEMPOL**
Jenis Lembaga : Sekolah Dasar (SD)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3008210020294
NPSN :
Alamat Lembaga : Dusun Sukci RT. 003 RW. 003 DESA/KELURAHAN BULUSARI
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab : **FARIDATUS SHOLIAH**
Masa Berlaku : Berlaku sampai dengan **14 Februari 2027**

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15
Februari 2022

a.n. **BUPATI**
PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
EDDY SUPRIYANTO
NIP. 196512201993031007

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruaikab.go.id>, kode: 139122021200001